



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 Page 2274-2285

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Rimo Mungkur Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang

Ella Br Ginting<sup>1✉</sup>, Zoraya Alfathin Rangkuti<sup>2</sup>

Universitas Sumatera Utara

Email: [ellaginting145@gmail.com](mailto:ellaginting145@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Rimo Mungkur Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan Pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, mengumpulkan data sekunder, dokumentasi, dan studi pustaka. Selanjutnya penelitian ini menggunakan indikator pengawasan menurut Busro (2018:163-164), Pengawasan dari dalam (internal), Pengawasan dari luar (external), Pengawasan preventif, Pengawasan represif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan anggaran belanja desa di desa Rimo Mungkur masih belum mampu terwujud dengan sempurna, hal ini dapat diukur melalui indikator pengawasan menurut Busro (2018:163-164), Pengawasan dari dalam (internal), Pengawasan dari luar (external), Pengawasan preventif, Pengawasan represif, dimana Pemerintah Desa masih kurang dalam memberikan data infografis untuk itu pengawasan mulai dari internal, eksternal, preventif, dan represif harus dilakukan secara maksimal untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa.

Kata Kunci: *Pengawasan, Anggaran, Pemerintah Desa*

## Abstract

This study aims to find out the Supervision of the Village Revenue and Expenditure Budget in Increasing the Transparency of Village Financial Management in Rimo Mungkur Village, Namorambe District, Deli Serdang Regency. The research method used is descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques are carried out through interviews, observations, secondary data collection, documentation, and literature studies. Furthermore, this study uses supervision indicators according to Busro (2018:163164), Supervision from internal, Supervision from external, Preventive supervision (repressive) supervision. The results of this study show that the supervision of the village expenditure budget in Rimo Mungkur village is still not able to be realized perfectly, this can be measured through supervision indicators according to Busro (2018:163-164), Supervision from within, Supervision from outside, Preventive supervision, Repressive supervision, where the Village Government is still lacking in providing infographic data for that supervision starting from internal, external, preventive, and repressive must be carried out optimally to improve transparency in village financial management and increasing the accountability of village governments in village financial management.

Keywords: *Supervision, Budget, Village Government*

## PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Saat ini desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran strategis dalam kemajuan kesejahteraan masyarakat (Pratiwi et al., 2022). Secara kelembagaan, perwujudan kehidupan demokrasi di desa melalui pembentukan BPD. Badan ini berfungsi sebagai badan pembuat kebijakan dan pengawas melaksanakan kebijakan desa, sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004. Juga berfungsi sebagai lembaga legislatif, pengawasan, dan penampung serta penyalur aspirasi masyarakat (Pasal 23 UU No. 32 Tahun 2004).

Pengawasan adalah suatu cara melakukan perbandingan kinerja standar, rencana atau tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya untuk menetapkan apakah kinerja sesuai dengan standar tersebut. Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apa pun kegiatan pekerjaan tanpa adanya dilaksanakan pengawasan pekerjaan itu tidak dapat dikatakan berhasil (Effendi, 2014). Pengawasan anggaran memiliki 4 fungsi (Tandaju et al., 2022) yaitu perencanaan, pengawasan, koordinasi, dan pedoman kerja.

Pemerintah desa diwajibkan melakukan Transparansi pengelolaan keuangan desa dalam hal ini dana desa yang bersumber dari APBN, hal demikian merupakan bagian

terpenting didalam pengelolaan dana desa sejak adanya peraturan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014. Dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa, keuangan desa harus dikelola secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan peraturan yang ada (Sari & Nuraiman, 2024). Transparansi merupakan hal penting bagi organisasi pemerintahan terutama dalam pengelolaan dana desa, sebagaimana yang dikemukakan oleh Atmadja bahwa transparansi merupakan organisasi yang menyediakan informasi secara terbuka yang menyangkut informasi yang relevan serta mudah di akses dan dipahami oleh pemangku kepentingan (Ayumiati et al., 2019). Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat (Hulinggi et al., 2020)

Pemerintah Desa juga menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Dokumen yang dihasilkan dalam proses perencanaan Desa meliputi RPJMDesa, RKPDesa dan APBDDesa. Penyusunan RPJMDesa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) secara partisipatif. Musrenbangdes diikuti oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat desa RPJMDesa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan kepala desa. Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa (RKD). Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa (RKD) ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Rencana Anggaran Pendapatan (RAP) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) merupakan komponen penting yang menggambarkan perkiraan sumber-sumber penerimaan desa dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Gambaran umum pembangunan tahunan yang dilaksanakan di pemerintah desa dapat tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dalam APBDes tersebut terdapat isi mengenai seluruh anggaran desa yang meliputi Pendapatan Desa, dan Belanja Desa (Nurchahya, 2021).

Tujuan utama penyusunan, Rencana Anggaran Pendapatan (RAP) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) adalah untuk memastikan ketersediaan dana yang memadai untuk membiayai program dan kegiatan desa sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa dan menciptakan pemerintahan desa yang optimal. Pengelolaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dilakukan oleh Pemerintah Desa harus dilaksanakan dengan tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memerhatikan asas keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat (Atmaja et al., 2022). Untuk memenuhi prinsip transparansi maka kepala desa wajib untuk menyusun dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini juga berlaku untuk Desa Rimo Mungkur Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBdes) yang dilakukan di desa Rimo Mungkur Kecamatan Namorambe kabupaten Deli Serdang adalah melakukan perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dan pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan kapasitas sumber daya aparatur desa yang dapat memahami dan melaksanakan peraturan terkait Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBdes) untuk memastikan kelancaran dari adanya proses program desa . Kemudian adanya partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan agar meningkatkan transparansi.

Pemerintah Desa Rimo Mungkur melakukan beberapa program untuk meningkatkan pengawasan APBDes, Pemerintah desa melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk memberikan pelatihan kepada perangkat desa mengenai pengelolaan keuangan atau melakukan studi banding dan studi tiru dalam meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh pemerintah desa sendiri. Studi tiru atau benchmarking merupakan proses pembelajaran dari praktik terbaik organisasi lain untuk meningkatkan kinerja internal. salah satu strategi penting dalam tata kelola pemerintahan desa untuk meningkatkan pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Mardiasmo dalam Rahim et al., 2023).

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti melakukan kajian mendalam melalui penelitian terdahulu sebagai referensi ilmiah terhadap pokok permasalahan sehingga peneliti dapat mendeskripsikan hal-hal yang membedakan penelitian yang dilakukan saat ini dengan penelitian sebelumnya. Penelitian pertama dilakukan oleh Iqsan (2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi oleh pemerintah desa dalam penyusunan APBDes di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana pemerintah desa memenuhi transparansi mulai dari menyediakan pengumuman kebijakan anggaran desa, menyediakan dokumen anggaran yang mudah diakses oleh masyarakat, menyediakan laporan pertanggung jawaban yang tepat waktu, mengakomodir suara atau usulan masyarakat dan menyediakan sistem pemberian informasi kepada masyarakat desa.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Hulinggi et al., (2020) yang meneliti tentang transparansi pengelolaan dana desa di Kecamatan Lemito kabupaten Pohuwato. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana pengawasan terhadap anggaran dana desa di Kecamatan Lemito serta adanya transparansi APBDes di desa Lemito. Hasil penelitian menunjukkan sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan dapat dilihat bentuk transparansi dari Desa ini adalah dengan menyajikan papan informasi rancangan APBDes selama 1 tahun berjalan. Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Amanu (2020). Hasil dari penelitian diperoleh bahwa transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Ngadimulyo sudah cukup baik hal ini didasarkan karena adanya tiga tahap dalam transparansi pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa adapun tahapan tersebut ialah tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap laporan dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait dengan judul " Pengawasan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBdes) dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa di desa Rimo Mungkur Kecamatan Namorambe kabupaten Deli Serdang".

## METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri dapat diartikan sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (Moleong, 2017). Penelitian ini dilaksanakan di Desa Rimo Mungkur Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang. Pemilihan lokasi ini ditentukan karena peneliti menemukan bahwa masih belum dilakukan sepenuhnya mengenai transparansi pengelolaan keuangan desa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan cara purposive sampling, yaitu teknis pengambilan sumber data yang didasarkan dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2015). Teknik penentuan informan yang digunakan peneliti dalam menentukan informan adalah teknik purposive sampling. Adapun teknik analisa data yang digunakan menggunakan teknik analisis data kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Rimo MungkurKecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBdes) yang dilakukan di desa Rimo MungkurKecamatan Namorambe kabupaten Deli Serdang adalah melakukan perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dan pertanggungjawaban. Untuk menjawab fenomena yang terdapat pada latar belakang masalah dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan pisau analisis pada indikator pengawasan menurut Busro (2018) menjelaskan pengawasan sebagai berikut:

#### 1. Pengawasan Dari Dalam (Internal)

Busro (2018) mengemukakan pengawasan dari dalam (internal) yang dilakukan oleh pihak yang berada di dalam suatu organisasi, bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan, kebijakan, atau prosedur yang dilakukan sesuai dengan tujuan organisasi, dan peraturan yang berlaku. Dalam konteks pemerintahan desa, pengawasan internal dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan atau tanggung jawab langsung di dalam struktur pemerintahan desa. Kepala Desa Rimo Mungkurmemiliki tanggung jawab atas tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan APBDes dalam meningkatkan transparansi keuangan desa. Sekretaris Desa Rimo Mungkurmemiliki tugas dalam melakukan pengawasan internal mencakup berbagai aspek administrasi dan pengelolaan yang bertujuan untuk memastikan transparansi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa. Kemudian Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki tugas melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Namun, penjelasan terkait tugas pemerintah desa dalam melakukan pengawasan internal pada nyatanya masih belum berjalan maksimal, hal ini dapat dilihat melalui hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.



Gambar 1. Rapat bersama masyarakat

Melalui penelitian ini, diperoleh bahwa perangkat desa dapat memahami mekanisme yang digunakan desa lain untuk memastikan transparansi, seperti publikasi laporan keuangan kepada masyarakat sekaligus membantu desa untuk menerapkan sistem yang lebih baik dalam memberikan informasi terkait anggaran kepada masyarakat. Dengan adanya kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi perangkat desa untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas teknis mereka dalam pengelolaan keuangan. Kedepannya bisa membantu perangkat desa untuk lebih memahami prosedur administratif, seperti penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa. Pengawasan internal membantu memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan secara akuntabel. Dengan adanya pengawasan, setiap pengeluaran dan penggunaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas dan terbuka, baik kepada pemerintah pusat, masyarakat, maupun pihak terkait lainnya. Penjelasan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwasannya setiap tugas dan fungsi pokok pemerintah desa dalam melakukan pengawasan internal sudah bisa dikatakan baik karena pemerintah desa sendiri sudah melakukan langkah-langkah yang humanis seperti mengundang seluruh perangkat desa serta masyarakat untuk turut serta dalam penyusunan APBDes sehingga seluruh hasil dari pengelolaan keuangan desa dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat secara transparan.

## 2. Pengawasan Dari Luar (Eksternal)

Busro (2018) mengemukakan proses pengawasan yang dilakukan oleh pihak di luar suatu organisasi atau sistem yaitu untuk memastikan bahwa kegiatan, kebijakan, dan pengelolaan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan, standar, dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini pengawasan eksternal biasanya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten yang meninjau langsung ke desa untuk memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa termasuk pengelolaan APBDes. Pemerintah Desa tentunya memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa. Oleh sebab itu, pemerintah desa harus memberikan transparansi keuangan tidak hanya kepada masyarakat tetapi kepada pemangku kebijakan yang lebih tinggi seperti pemerintah kabupaten karena pengawasan eksternal yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten bersifat objektif berdasarkan peraturan daerah yang berlaku dengan bukti data pengelolaan keuangan desa yang telah dijalankan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diperoleh bahwa pengawasan eksternal dalam pengelolaan keuangan desa dalam penggunaan APBDes sudah berjalan

dengan baik. Hasil ini juga selaras dengan infografis yang selalu diberikan pemerintah desa sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan desa. Pemerintah Desa Rimo Mungkur juga membuat Infografis APBDes. Infografis APBDes adalah bentuk transparansi pengelolaan keuangan desa yang berisi rincian dana dan program kegiatan dalam satu tahun anggaran. Infografis APBDes biasanya dipasang di papan informasi atau baliho di desa, serta dipublikasikan di website dan media sosial desa. Infografis APBDes biasanya dipasang di papan informasi atau baliho di desa, serta dipublikasikan di website dan media sosial desa.



Gambar 2. Laporan Infografis Desa Rimo Mungkur

Sumber: Kantor Desa Rimo Mungkur

Manfaat dari tabel infografis APBDes Sebagai bentuk transparansi publik serta Memudahkan masyarakat dalam memahami perencanaan yang dituangkan dalam APBDes dan Membantu masyarakat mengawasi pengelolaan keuangan desa. Masyarakat berperan sebagai pengawas eksternal yang secara langsung menilai pelaksanaan program yang dibiayai oleh APBDes. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau apakah program-program tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah disetujui, serta dapat memberikan masukan dan umpan balik mengenai pengelolaan keuangan desa, baik melalui pertemuan formal maupun saluran informal. Hal ini membantu perangkat desa untuk melakukan perbaikan jika terdapat penyimpangan atau ketidaksesuaian.

Dengan adanya pengawasan eksternal yang terstruktur dan dilakukan secara rutin, desa akan merasa lebih terikat untuk selalu mengelola APBDes secara transparan dan akuntabel. Proses pengawasan eksternal yang terbuka juga dapat mendorong pemerintah desa untuk lebih berhati-hati dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan anggaran.



### 3. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif adalah tindakan pengawasan yang dilakukan sebelum suatu kegiatan atau keputusan dilaksanakan (Busro, 2018). Tujuan utamanya adalah mencegah terjadinya kesalahan, penyimpangan, atau pelanggaran terhadap aturan atau ketentuan yang berlaku. Dengan pengawasan ini, pihak yang diawasi diarahkan agar dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Pengawasan preventif dalam pengelolaan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) adalah upaya pengawasan yang dilakukan sebelum suatu tindakan atau keputusan diambil, dengan tujuan mencegah terjadinya kesalahan, penyimpangan, atau pelanggaran dalam pengelolaan anggaran desa. Pengawasan ini bersifat antisipatif dan lebih menitikberatkan pada aspek pembinaan, bimbingan, dan pengendalian sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan anggaran. Pengawasan preventif yang dilakukan pemerintah desa untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa sehingga nantinya dapat memberikan keterbukaan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diperoleh bahwa pemerintah desa Rimo Mungkursudah melakukan pengawasan preventif dalam pengelolaan keuangan desa. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan diantaranya sumber daya manusia (SDM) yang kurang memahami mengenai pengelolaan keuangan desa, kemudian kurangnya pemahaman mengenai perubahan aturan yang berlaku sehingga mengakibatkan masalah pencatatan infografis yang belum lengkap. Dilain sisi pemerintah desa juga telah berusaha untuk memberikan transparansi keuangan desa secara maksimal. Dengan menjalankan pengawasan preventif yang efektif, kepala desa dan seluruh perangkat desa dapat mencegah risiko korupsi, penyalahgunaan dana, atau kesalahan administratif yang dapat merugikan desa dan masyarakatnya. Pengawasan preventif membantu untuk memastikan bahwa dana desa digunakan dengan cara yang paling efisien dan efektif. Dengan adanya pembinaan dan bimbingan teknis, pemerintah desa dapat menyusun anggaran yang realistis dan tepat sasaran, serta menghindari pemborosan yang tidak perlu. Hal ini akan berkontribusi pada transparansi penggunaan dana desa yang lebih jelas dan akuntabel.

### 4. Pengawasan Represif

Busro (2018) mengemukakan pengawasan represif adalah bentuk pengawasan yang dilakukan setelah suatu kegiatan atau proses telah selesai dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi, mendeteksi, dan memberikan sanksi atau tindakan korektif jika ditemukan pelanggaran, kesalahan, atau penyimpangan dari aturan atau standar yang

berlaku.

Pengawasan represif adalah bentuk pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan selesai (Siagian, 2001). Pengawasan ini bertujuan untuk menganalisis penyimpangan dan melakukan tindakan perbaikan. Hasil penelitian di Desa Rimo Mungkur ditemukan bahwa pengawasan represif yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa, pemerintah desa Rimo Mungkur pada pengawasan represif ini menunjukkan bahwa setelah penggunaan keuangan desa selalu dilakukan evaluasi mengenai pengelolaan keuangan desa untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan. Pengawasan represif penting untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya pengawasan ini, pemerintah desa dapat mengevaluasi kelemahan yang terjadi dan melakukan perbaikan agar pengelolaan keuangan desa lebih transparan, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

#### SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Rimo Mungkur Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang belum mampu terwujud dengan baik. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah Desa Rimo Mungkur belum menyesuaikan pencatatan dengan peraturan yang berlaku, kemudian masih belum sepenuhnya memberikan catatan mengenai pengelolaan keuangan desa. Kemudian untuk pengawasan Internal, pemerintah desa sudah bisa dikatakan baik karena pemerintah desa sendiri sudah melakukan langkah-langkah yang humanis seperti mengundang seluruh perangkat desa serta masyarakat untuk turut serta dalam penyusunan APBDes sehingga seluruh hasil dari pengelolaan keuangan desa dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat secara transparan. Selanjutnya dalam Pengawasan Eksternal, Pemerintah Desa harus memberikan transparansi keuangan tidak hanya kepada masyarakat tetapi kepada pemangku kebijakan yang lebih tinggi seperti pemerintah Kabupaten karena pengawasan eksternal yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten bersifat objektif berdasarkan peraturan daerah yang berlaku dengan bukti data pengelolaan keuangan desa yang telah dijalankan. Untuk Pengawasan Preventif, lebih menitikberatkan pada aspek pembinaan, bimbingan, dan pengendalian sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan anggaran. Terakhir Pengawasan Represif, pemerintah desa mengevaluasi

hasil kerja guna memastikan bahwa pelaksanaan sesuai dengan standar, peraturan, atau rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan ini juga bertujuan untuk menganalisis penyimpangan dan melakukan tindakan perbaikan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amanu, A. M. (2020). *Analisis Tranparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) (Study Kasus Desa Ngadimulyo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan)*. Universitas Yudharta.
- Atmaja, B. D., Khair, A., & Koynja, J. J. (2022). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Di Desa Pengadang Lombok Tengah). *Jurnal Diskresi*, 1(1).
- Ayumiati, A., Isnaliana, I., & Jalilah, J. (2019). Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bireun. *Jurnal EMT KITA*, 3(2), 61. <https://doi.org/10.35870/emt.v3i2.99>
- Busro, M. (2018). *Teori-teori Manajemen Sumber Daya Manusia*. Prenada Media Group.
- Effendi, U. (2014). *Asas Manajemen*. Rajawali Pers.
- Hulinggi, P. A., Sulila, I., & Tohopi, R. (2020). Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato. *Jambura Journal of Administration and Public Service*, 1(1), 11–21. <https://doi.org/10.37479/jjaps.v1i1.7320>
- Iqsan. (2016). Transparansi Pemerintahan Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. *E-Journal Ilmu Pemerintahan*, 4(1).
- Moleong. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Nurchaya, D. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Mangkonjaya Kecamatan Bojunggambir Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(9), 1519–1534.
- Pratiwi, N. M. I., Mulyati, D. J., & Andayani, S. (2022). Penyuluhan dan Pendampingan Peningkatan Kualitas Administrasi Desa (Bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) di Desa Sambikerep dan Desa Wengkal Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. *PSHPM: Prosiding Seminar Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 191–197. <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/scfp.v1i1.738>
- Rahim, M., Akib, M., Natsir, M., & Mirosea, N. (2023). Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan di Kantor Camat Latambaga Kabupaten Kolaka. *JPEP (Jurnal Progres ...)*, 8, 195–204.

<https://journal.uho.ac.id/index.php/jjep/article/view/554%0Ahttps://journal.uho.ac.id/index.php/jjep/article/download/554/220>

- Sari, P. D., & Nuraiman, O. (2024). Akuntabilitas Pelaksanaan Dan Pengawasan APBDES Pulau Birandang, Kec. Kampa, Kab. Kampar, Riau. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2(2), 13–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i2.1146>
- Siagian, S. P. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA.
- Tandaju, C. E. R., Saerang, D., & Affandi, D. (2022). Evaluasi Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Manajemen Pada Bidang SDM PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(2), 424.